



Dinas Pertanian dan Perkebunan

Jln. Banda Aceh - Medan Km. 214 24251 085270937834

<http://distanbun.bireuenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Pertanian dan Perkebunan / Dinas Pertanian dan Perkebunan

Pembuatan Kartu Tani

No. SK :

Persyaratan

1. RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)
2. E – RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Elektronik)
3. Calon / Kader anggota Kelompok harus orang yang bertanggung jawab dan bisa diatur dalam kelompok sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Fotokopy KTP
5. Pas photo 3x4 2 lembar
6. lengkapi data yang diminta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kelompok Tani menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). Pastikan Kelompok Tani yang terdaftar sudah terdaftar atau legalitasnya di akui.
2. PPL melakukan rekapitulasi atas penyusunan RDKK yang telah dibuat oleh Kelompok Tani
3. Tim Administrator dari Dinas akan melakukan upload data RDKK ke sistem pusat untuk dapat diterbitkan e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Elektronik)
4. e-RDKK yang dikeluarkan diserahkan ke Bank yang menerbitkan Kartu Tani untuk selanjutnya di verifikasi.
5. Jika proses verifikasi dinyatakan layak, maka Kartu Tani akan dicetak oleh pihak Bank

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jika memenuhi syarat, Kartu Tani dapat diterbitkan dalam 7 (tujuh) hari kerja, jika tidak memenuhi syarat akan dikembalikan untuk dilengkapi kembali.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pertanian dan Perkebunan

Jln. Banda Aceh - Medan Km. 214 24251 085270937834

<http://distanbun.bireuenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Pertanian dan Perkebunan / Dinas Pertanian dan Perkebunan

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Tani

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Bireuen.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Email : distanbun@bireuenkab.go.id